

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) merupakan salah satu organisasi konservasi orangutan terbesar di dunia dengan lebih dari 300 individu orangutan yang berada dalam perawatan dan lebih dari 500 orangutan telah dilepasliarkan kembali ke alam liar. BOSF berperan penting dalam pelestarian orangutan di Indonesia yang terus mengalami penurunan populasi yang drastis. Hingga tahun 2024, dua pusat rehabilitasi BOSF telah merawat 349 individu orangutan yang diselamatkan dari kondisi yang kritis di habitat aslinya (BOSF, 2023). BOSF secara aktif melakukan pelepasliaran orangutan ke habitat alaminya di Kalimantan. Terdapat 3 lokasi yang dipilih oleh BOSF untuk melakukan pelepasliaran orangutan, yaitu Hutan Lindung Bukit Batikap, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), dan Hutan Kehje Sewen. Jumlah orangutan yang telah dilepasliarkan BOSF hingga Desember 2024 sejumlah 539 individu (BOSF, 2024a).

RELEASE SITE <i>Lokasi Pelepasliaran</i>	HABITABLE HA <i>Luas Hutan Layak Huni</i>	ESTIMATED ORANGUTAN CAPACITY <i>Estimasi Daya Dukung Orangutan</i>	ORANGUTANS RELEASED BY DEC 2024 <i>Jumlah Orangutan yang telah Dilepasliarkan hingga Des 2024</i>	REMAINING ORANGUTAN CAPACITY <i>Sisa Daya Dukung Orangutan</i>
Bukit Batikap Protection Forest, Central Kalimantan	35,267	312	198	114
Bukit Baka Bukit Raya National Park, Central Kalimantan	36,505	293	211	82
Kehje Sewen Forest, Forest Utilisation Business Permit of PT. RHOI, East Kalimantan	22,176	150	130	20
Total	93,948	755	539	216

Gambar 1.1 Lokasi dan Daya Dukung Kawasan BOSF pada Pelepasliaran Orangutan di Kalimantan

Sumber: BOSF, 2024

Orangutan, primata endemik Asia Tenggara, menghadapi ancaman kepunahan yang serius dan tercatat dalam IUCN *Red List* tahun 2016 dengan status *Critically Endangered* atau kritis, yang merupakan kategori tertinggi sebelum status punah (Ancrenaz et al., 2016). Antara tahun 1999 hingga 2015, sebanyak 148.500 orangutan telah hilang di hutan-hutan Kalimantan (Voigt et al., 2018), sedangkan orangutan Tapanuli berjumlah kurang dari 800 individu sehingga menghadapi resiko kepunahan paling cepat (Nater et al., 2017). Pada tahun 2025, populasi orangutan kalimantan diperkirakan berjumlah 57.350 individu dan jika dibandingkan dengan populasi di tahun 1973 sebesar 288.500 individu, telah terjadi penurunan yang tajam (BOSF, 2025b). Penurunan populasi tersebut diakibatkan oleh hilangnya habitat orangutan karena meningkatnya laju deforestasi, perubahan fungsi lahan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, serta perburuan dan perdagangan orangutan secara ilegal.



Gambar 1.2 Penurunan Populasi Orangutan di Indonesia

Sumber: IUCN *Redlist Assessment*, 2016

Convention on Biological Diversity (CBD) merupakan perjanjian multilateral yang hadir untuk menjawab ancaman terhadap keanekaragaman hayati di dunia. CBD ditandatangani pada 5 Juni 1992 saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Earth Summit* di Rio de Janeiro dan mulai berlaku pada 29 Desember 1993. Konvensi ini menjadi salah satu instrumen dalam tata kelola lingkungan global dan telah diratifikasi oleh berbagai negara. CBD menempatkan konservasi biodiversitas sebagai kepentingan bersama umat manusia, sehingga negara yang meratifikasi CBD memiliki kewajiban untuk mengembangkan strategi nasional, rencana aksi, serta kebijakan yang selaras dengan tujuan dari CBD dan aktif menanggapi ancaman terhadap ekosistem, spesies serta sumber daya genetik secara holistik (Convention on Biological Diversity, 1992a). CBD menekankan pendekatan kehati-hatian dan integrasi konservasi ke dalam pembangunan nasional, yang menegaskan bahwa perlindungan spesies seperti orangutan merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan global (CBD, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara resmi telah meratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (UNCBD) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), 1994). Ratifikasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan dokumen *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) yang dimulai dari tahun 1993 dan saat ini telah diperbarui untuk tahun 2025-2045 sebagai kerangka strategis nasional dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Implementasi CBD di Indonesia memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti organisasi non-pemerintah yang memainkan peran penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memobilisasi dukungan publik dan politik yang berguna untuk perlindungan keanekaragaman hayati (Rangaswamy, 2023). NGO dapat menggunakan strateginya untuk mengajak negara turut serta mengimplementasikan komitmen CBD di ranah nasional (Ulloa, 2022). Salah satu NGO yang bergerak dalam implementasi CBD, khususnya pada konservasi orangutan di Indonesia adalah Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Berangkat dari permasalahan perlindungan orangutan tersebut, terlihat bahwa upaya konservasi orangutan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis perlindungan satwa, tetapi juga mencerminkan dinamika implementasi komitmen internasional dalam tata kelola lingkungan global. *Convention on Biological Diversity* (CBD) sebagai konvensi internasional menempatkan konservasi

keanekaragaman hayati sebagai tanggung jawab bersama yang menuntut keterlibatan tidak hanya negara, tetapi juga aktor non-negara dalam implementasinya. Dalam konteks Indonesia, keterbatasan negara dalam mengimplementasikan komitmen CBD secara optimal membuka ruang strategis bagi NGO untuk berperan sebagai penghubung antara komitmen global dan praktik di tingkat nasional maupun lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya BOSF dalam melokalisasi CBD agar selaras pada perlindungan orangutan di Indonesia. Dengan menelaah upaya yang dilakukan oleh BOSF, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana CBD diimplementasikan dan dioperasikan oleh aktor non-negara dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati, khususnya orangutan, di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat penulis tarik yaitu “Bagaimana upaya *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) dalam lokalisasi CBD pada perlindungan orangutan di Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) sebagai aktor non-negara dalam

mengimplementasikan *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada perlindungan orangutan di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk mendukung pencapaian tujuan umum yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menjelaskan ancaman kepunahan orangutan yang mendorong adanya upaya konservasi.
2. Menjelaskan BOSF sebagai aktor non-negara yang berperan dalam konservasi orangutan di Indonesia.
3. Menjelaskan CBD sebagai sebuah komitmen internasional yang berkaitan dengan orangutan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hubungan Internasional dengan memberikan pemahaman empiris mengenai upaya aktor non-negara dalam mengimplementasikan komitmen internasional ke dalam konteks domestik. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan literatur mengenai *norm localization* dengan menghadirkan studi kasus perlindungan orangutan di Indonesia, yang masih relatif terbatas dalam kajian hubungan internasional dan tata kelola lingkungan global.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi aktor-aktor yang terlibat dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati, khususnya organisasi non-pemerintah di bidang konservasi satwa liar. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam memahami pentingnya peran aktor non-negara dalam menerjemahkan norma global ke dalam praktik konservasi yang kontekstual dan berkelanjutan, serta mendorong sinergi yang lebih efektif antara komitmen internasional dan implementasi di tingkat nasional dan lokal.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengkaji upaya NGO dalam mengadaptasi komitmen internasional memberikan landasan penting untuk memahami bahwa NGO sebagai aktor lokal berupaya untuk mengadaptasi komitmen internasional yang diselaraskan dengan realita domestik. Upaya tersebut diperkuat oleh temuan (Orr, 2012; Restoy & Elbe, 2021) yang menunjukkan bahwa implementasi komitmen internasional tidak hanya dijalankan oleh negara saja, tetapi NGO juga berperan dalam mengadaptasi komitmen internasional dengan memanfaatkan kondisi politik serta birokratik masing-masing negara. Akan tetapi, komitmen internasional tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat lokal karena dinilai tidak sesuai dengan praktik lokal yang telah tertanam dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ridani (2024) menunjukkan bahwa NGO sebagai aktor lokal dapat

membentuk persepsi masyarakat yang berakibat pada penolakan program UN-REDD+ di Sulawesi Tengah karena mengancam nilai lokal yang telah tertanam. Dalam hal ini, keberadaan NGO menjadi penting untuk menjembatani implementasi norma internasional dengan realitas sosial di tingkat lokal. Pentingnya peran NGO tersebut juga terlihat dalam implementasi CBD di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Dunning (2022) menunjukkan bahwa sistem desentralisasi yang digunakan oleh Indonesia memungkinkan terjadinya kerja sama antara pemerintah NGO, dan sektor swasta dalam mengembangkan kebijakan inovatif terhadap ancaman pada terumbu karang yang merupakan target CBD 2020. Kerja sama yang terjadi antara berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya inisiatif terkait keanekaragaman hayati yang berasal dari aktor publik, swasta, dan masyarakat sipil di berbagai bidang, seperti energi, perikanan, pertanian, serta kehutanan (Negacz et al., 2020) . Di sisi lain, pada konteks keanekaragaman hayati, NGO berjalan tanpa menunggu arahan terlebih dahulu dari pemerintah dalam dan memiliki dampak yang besar, baik dalam skala nasional maupun internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Rasyadian (2024) menunjukkan bahwa NGO diposisikan sebagai *hybrid formation* yang dapat menghubungkan politik lokal dengan jaringan kekuasaan transnasional. Pada konteks perlindungan orangutan, terdapat NGO yang memiliki peran penting dalam implementasi konservasi orangutan dan memiliki jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait serta memiliki dampak yang besar terhadap konservasi orangutan beserta habitatnya, yaitu BOSF.

Penelitian “*Social Movement of Borneo Orangutan Survival Foundation Based on Communities in Orangutan Safety in Central Kalimantan*” oleh Silvana & Sulistyaningsih (2018) menunjukkan bagaimana BOS Foundation membentuk gerakan sosial berbasis komunitas untuk menyelamatkan orangutan Kalimantan dengan pendekatan teori tindakan sosial dan kolektif, melalui program rehabilitasi dan konservasi habitat. Sementara itu, Qomari’ah (2020) dalam “*The Effort of NGO BOS Foundation in Saving Orangutans in Central Kalimantan (2016–2019)*” menyoroti strategi advokasi BOS yang mencakup kampanye publik seperti #SaveDodo dan kerja sama lintas aktor guna mendorong perubahan kebijakan dan pelestarian orangutan. Kedua bacaan tersebut menekankan pentingnya peran BOSF dalam menyelamatkan spesies terancam punah melalui pendekatan berbasis komunitas dan advokasi kebijakan. Kedua jurnal tersebut menekankan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BOSF dalam konservasi orangutan, namun belum melihat bagaimana peran BOSF dalam implementasi norma internasional.

Meskipun berbagai penelitian telah mengangkat bagaimana upaya NGO dalam mengimplementasikan komitmen internasional serta upaya BOSF dalam perlindungan orangutan di Indonesia, pembahasan yang mengkombinasikan antara BOSF dengan CBD relatif jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi kebaruan dengan mengkombinasikan kajian tentang BOSF sebagai aktor konservasi orangutan dengan perspektif implementasi norma internasional, khususnya CBD. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek programatik, advokasi, atau gerakan sosial BOSF, penelitian ini memfokuskan analisis pada upaya BOSF yang menjadi aktor yang

mengimplementasi CBD dengan cara menerjemahkan serta mengoperasionalkan CBD pada perlindungan orangutan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian tentang BOSF, tetapi juga memperkaya literatur mengenai upaya NGO dalam tata kelola lingkungan global melalui pendekatan norma, yang sejauh ini masih didominasi oleh studi konseptual atau studi kasus di luar konteks konservasi orangutan.

1.5.2. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan paradigma dalam studi hubungan internasional yang menghadirkan perspektif alternatif yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. Konstruktivisme memandang bahwa realitas internasional, termasuk norma, institusi, identitas, dan perilaku aktor merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dan direproduksi melalui interaksi antara struktur dan agen (Wendt, 1992). Berbeda dengan perspektif liberal dan realis yang cenderung memperlakukan norma sebagai variabel yang diterima begitu saja oleh aktor, konstruktivisme menegaskan bahwa norma internasional bersifat intersubjektif dan hanya memiliki makna dan kekuatan sejauh aktor-aktor yang relevan mengakui dan menginternalisasinya sebagai panduan perilaku (Wendt, 1992).

Dalam konstruktivisme, norma didefinisikan sebagai standar perilaku yang sesuai bagi aktor dengan identitas tertentu. Norma bukan sekadar aturan formal yang memaksa dari luar, melainkan pemahaman bersama yang dikonstruksi secara sosial melalui proses interaksi, komunikasi, dan persuasi antar aktor. Norma tidak hadir dalam ruang yang hampa, melainkan lahir dalam konteks sosial dan politik

tertentu, namun disebarkan melalui mekanisme-mekanisme spesifik, dan dapat mengalami transformasi ketika bersinggungan dengan konteks baru yang berbeda.

Sumbangan terpenting konstruktivisme bagi kajian penyebaran norma internasional berasal dari Finnemore dan Sikkink (1998) melalui konsep *norm life cycle*. Finnemore dan Sikkink berargumen bahwa norma internasional tidak lahir dan menyebar secara spontan, melainkan melalui proses yang dapat dipetakan dalam tiga tahapan berurutan (Finnemore & Sikkink, 1998). Tahap pertama adalah *norm emergence*, yaitu kemunculan norma baru yang didorong oleh apa yang mereka sebut sebagai *norm entrepreneurs*, yaitu aktor-aktor yang secara aktif mengadvokasi, membingkai, dan mempromosikan norma baru tersebut di hadapan khalayak yang lebih luas. Tahap kedua adalah *norm cascade*, yaitu penyebaran norma secara masif setelah melampaui ambang batas kritis (*tipping point*) yang ditandai oleh semakin banyaknya negara dan aktor yang mengadopsinya, didorong oleh dinamika sosialisasi, tekanan internasional, dan kepentingan legitimasi. Tahap ketiga adalah *norm internalization*, yaitu kondisi di mana norma sudah sedemikian terinternalisasi sehingga dianggap wajar, bahkan taken for granted, dan tidak lagi dipertanyakan secara terbuka (Finnemore & Sikkink, 1998).

Pada kerangka *norm life cycle*, aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah memegang peran yang sangat signifikan. Keck dan Sikkink (1998) menunjukkan bahwa jaringan advokasi transnasional (*transnational advocacy networks*) yang dibangun oleh NGO dan aktor-aktor masyarakat sipil mampu memengaruhi agenda internasional, mendorong tekanan terhadap negara, dan mempercepat internalisasi norma di tingkat domestik. Namun, model *norm life*


cycle memiliki keterbatasan mendasar yang perlu diatasi. Model tersebut masih cenderung menempatkan aktor lokal secara relatif pasif sebagai penerima norma dari luar, tanpa memberikan ruang yang memadai untuk menjelaskan bagaimana aktor lokal secara aktif memodifikasi, menyeleksi, dan merekonstruksi norma tersebut sesuai dengan konteks domestik mereka. Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong pengembangan kerangka *norm localization* oleh Amitav Acharya (2004) sebagai koreksi dan pengembangan kritis terhadap konstruktivisme, yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.

1.5.3. *Norm Localization*

Pendekatan yang berfokus pada proses adaptasi norma internasional oleh berbagai aktor lokal dirumuskan oleh Amitav Acharya (2004) hadir untuk menjelaskan bagaimana norma global diubah, disesuaikan, dan diadopsi agar norma global tersebut kompatibel dengan norma, identitas, dan praktik lokal. *Norm localization* hadir dari kritik terhadap studi *Norm Diffusion* yang cenderung melihat norma global sebagai sesuatu yang diterima begitu saja oleh aktor lokal. Ia menolak pandangan kosmopolitan moral yang mengasumsikan bahwa norma yang diklaim secara universal selalu “lebih baik” daripada norma lokal serta memandang penyebaran norma sebagai proses yang dilakukan oleh agen transnasional, sehingga mengurangi peran agen lokal. Menurut Acharya, banyak norma lokal justru merupakan bagian dari tatanan normatif yang sah dan kuat, sehingga tidak bisa begitu saja digantikan oleh norma internasional (Acharya, 2004).

Acharya (2004) mendefinisikan *localization* sebagai konstruksi aktif yang didapat melalui wacana, pemingkaiian, penggabungan, dan seleksi budaya yang dilakukan oleh aktor lokal terhadap gagasan asing yang hasil akhirnya menghasilkan kesesuaian yang signifikan antara gagasan asing tersebut dengan praktik lokal (Acharya, 2004). Dalam lokalisasi, inisiatif untuk mencari perubahan biasanya berasal dari agen lokal. Dinamika *localization* bergantung pada legitimasi dan otoritas pembuat norma utama, kekuatan norma-norma lokal yang telah ada, kredibilitas aktor lokal, budaya asli lokal, serta ruang lingkup untuk mengadopsi dan menyesuaikan norma-norma asing. Meskipun *localization* merupakan sebuah proses yang dinamis, kesesuaian eksistensial antara norma internasional dan lokal tidak boleh diabaikan sebagai katalisator. Keberadaan norma lokal yang sudah ada di bidang isu serupa dengan norma internasional baru dan yang mengajukan klaim perilaku serupa memudahkan aktor lokal untuk mengadopsi norma baru tersebut (Acharya, 2004).

Menurut Acharya (2004), norma global diterjemahkan oleh para *transnational norm entrepreneurs* dan diteruskan kepada agen-agen aktor lokal atau yang disebut *insider proponents* yang memiliki kapasitas untuk membentuk opini serta terlibat langsung dalam diskusi mengenai norma global terkait. Kemudian, aktor lokal berperan aktif dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan merekonstruksi norma tersebut agar selaras dengan nilai, kepentingan, serta struktur institusional yang telah mengakar di tingkat lokal, sehingga proses penerimaan norma tidak berlangsung secara pasif.



Gambar 1.3 Model Penyebaran Norma
Sumber: Acharya, 2004

Acharya (2004) menjelaskan bahwa *norm localization* melibatkan dua mekanisme internal, yaitu *framing* serta *grafting* dan *pruning*. Melalui kedua mekanisme internal tersebut, Acharya menunjukkan bahwa proses penerimaan norma global tidak berlangsung secara pasif atau otomatis, melainkan melalui upaya aktif aktor lokal dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan merekonstruksi norma eksternal agar selaras dengan nilai, kepentingan, serta struktur normatif yang telah mengakar di tingkat domestik. Dengan kata lain, norma internasional hanya dapat bertahan dan memperoleh legitimasi ketika berhasil dibingkai ulang sesuai konteks lokal (*framing*), dikaitkan dengan norma atau praktik yang telah ada (*grafting*), serta disaring atau disesuaikan dengan kondisi sosial dan institusional setempat (*pruning*). Proses ini menegaskan bahwa dinamika penyebaran norma bersifat interaktif dan kontekstual, sehingga hasil akhirnya dapat berupa penerimaan yang termodifikasi, resistensi, atau bahkan perubahan institusional yang bertahap.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Norma Internasional

Dalam kajian Hubungan Internasional, norma internasional secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang sesuai bagi aktor dengan identitas tertentu (Katzenstein, 1996). Norma bersifat preskriptif, menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh aktor tertentu. Selain itu, norma juga bersifat intersubjektif dan hanya memiliki kekuatan dan makna sejauh aktor-aktor yang relevan mengakuinya sebagai panduan yang sah. Dengan demikian, norma internasional bukan sekadar aturan formal yang tertuang dalam perjanjian atau traktat, melainkan pemahaman bersama yang dikonstruksi secara sosial melalui proses interaksi, persuasi, dan deliberasi antar aktor di panggung internasional.

1.6.1.2. *Insider Proponents*

Insider Proponents merupakan aktor lokal yang berperan dalam proses lokalisasi norma dengan menyesuaikan norma internasional ke dalam konteks lokal melalui proses penyesuaian dan rekonstruksi norma agar dapat diterima sesuai dengan nilai dan identitas masyarakat (Acharya, 2004). *Insider proponents* dapat berupa individu, komunitas epistemik regional, maupun organisasi non-pemerintah yang membangun kesesuaian (*congruence*) antara norma internasional dengan norma lokal untuk meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap norma internasional (Acharya, 2004).

1.6.1.3. Framing

Framing merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor lokal untuk meminjam dan menafsirkan norma-norma internasional dengan cara yang menetapkan nilai mereka bagi masyarakat lokal (Acharya, 2004). Pada umumnya, norma global disusun dengan bahasa teknokratis kemudian disesuaikan dengan narasi dan simbol yang sesuai dengan masyarakat setempat. Melalui *framing*, norma internasional tidak dipandang sebagai aturan yang bersifat memaksa, namun sebagai sebuah gagasan yang sejalan dengan nilai, tujuan, dan kepentingan lokal.

1.6.1.4. Grafting dan Pruning

Grafting merupakan proses di mana norma internasional ditempelkan atau dikaitkan dengan norma, praktik, atau institusi lokal yang telah ada sebelumnya (Acharya, 2004). Aktor lokal tidak memperkenalkan norma baru sebagai sesuatu yang sepenuhnya asing, tetapi mengaitkannya dengan prinsip yang telah ada dan telah dikenal oleh masyarakat.

Pruning menggambarkan proses seleksi yang dilakukan oleh aktor lokal terhadap unsur-unsur norma internasional. Pada hal ini, aktor lokal secara sadar memilih untuk menghilangkan, mengurangi, atau mengabaikan bagian-bagian tertentu dalam norma internasional yang dinilai kurang cocok untuk diterapkan di tingkat lokal (Acharya, 2004). Mekanisme ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa norma internasional yang diadopsi tetap sejalan dengan kepentingan politik serta nilai sosial setempat.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Norma Internasional

Dalam penelitian ini, norma internasional dioperasionalkan sebagai seperangkat prinsip, kewajiban, dan standar perilaku yang tertuang dalam Convention on Biological Diversity (CBD) dan menjadi rujukan normatif bagi upaya perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk perlindungan orangutan di Indonesia. Secara operasional, norma CBD dalam penelitian ini dibatasi pada tiga dimensi utama yang paling relevan dengan konteks perlindungan orangutan dan peran BOSF, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan, serta *access and benefit sharing* (ABS).

1.6.2.2. Insider Proponents

Pada penelitian ini, *insider proponents* merujuk pada BOSF yang merupakan organisasi non-pemerintah yang berperan aktif terhadap upaya konservasi dan perlindungan orangutan di Indonesia. Peran BOSF dapat dilihat melalui berbagai program yang menunjukkan upaya mengadaptasi dan menjembatani norma CBD dengan praktik perlindungan orangutan di Indonesia agar dapat diterima oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait.

1.6.2.3. Framing


Framing dijelaskan sebagai upaya BOSF dalam membingkai ulang norma konservasi yang diusung CBD agar relevan dengan isu perlindungan orangutan di Indonesia. Indikator framing diidentifikasi melalui narasi, dokumen program,

laporan kegiatan, serta pernyataan publik BOSF yang menekankan urgensi perlindungan orangutan sebagai bagian dari konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan tanggung jawab bersama. Melalui *framing* ini, norma CBD tidak disajikan sebagai kewajiban internasional semata, tetapi sebagai kebutuhan ekologis dan sosial yang mendesak di tingkat nasional dan lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh pemangku kepentingan domestik.

1.6.2.4. *Grafting* dan *Pruning*

Grafting dioperasionalkan sebagai proses BOSF dalam mengaitkan norma CBD dengan norma, kebijakan, dan praktik yang telah ada di Indonesia. Indikator *grafting* dalam penelitian ini meliputi keterkaitan program BOSF dengan kerangka kebijakan nasional di bidang konservasi, perlindungan satwa liar, dan kehutanan, serta penyesuaian norma CBD dengan nilai lokal seperti pelestarian hutan, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam. Melalui *grafting*, BOSF tidak memperkenalkan norma baru secara terpisah, melainkan menempelkan norma CBD pada struktur normatif yang telah mapan, sehingga proses implementasi norma berlangsung lebih adaptif dan minim resistensi.

1.6.3. Alur Kerangka Berpikir



1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa BOSF berupaya melokalisasi CBD melalui berbagai program yang dijalankan dalam perlindungan orangutan di Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Acharya (2004), untuk dapat melokalisasi CBD, BOSF melakukan proses adaptasi melalui pembingkai ulang (*framing*) terhadap norma CBD agar selaras dengan kebutuhan konservasi orangutan, serta melakukan proses *grafting* dan *pruning* dengan tujuan agar CBD dapat berjalan beriringan dengan struktur kebijakan nasional, serta dinamika sosial di tingkat lapangan. Melalui proses tersebut, norma CBD yang bersifat umum ditransformasikan menjadi praktik perlindungan yang lebih operasional, kontekstual, dan dapat diterima oleh berbagai masyarakat. Dengan demikian,

penelitian ini memandang bahwa proses lokalisasi norma CBD dalam perlindungan orangutan bukanlah proses yang bersifat linier dari tingkat global ke domestik, melainkan hasil dari interaksi aktif antara norma internasional dan BOSF sebagai aktor non-negara yang berperan dalam membentuk pemaknaan, penerimaan, dan keberlanjutan norma CBD di Indonesia.

1.8. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis peran BOSF dalam melokalisasi norma CBD pada perlindungan orangutan di Indonesia. Penelitian kualitatif adalah metode yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memperoleh wawasan tentang sifat masalah sosial atau psikologis (Creswell, 2003). Penelitian ini berfokus pada proses pengumpulan data, mencakup wawancara dan analisis dokumen. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif melibatkan desain penelitian yang fleksibel, analisis data induktif, dan pengembangan tema atau pola dari data yang dikumpulkan. Prosedur ini tidak melibatkan angka atau statistik, melainkan deskripsi yang jelas dan rinci.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif umum digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan tipe pertanyaan “bagaimana.” Deskripsi dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data (Creswell, 2003). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk

memberikan informasi tentang karakteristik, kondisi, atau hasil tertentu tanpa melakukan manipulasi variabel.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada institusi yang menjadi fokus utama kajian, yakni BOSF sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang konservasi orangutan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui *desk research* terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi, dan sumber-sumber lain yang tepercaya.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif disebut sebagai narasumber utama atau informan kunci, yakni mereka yang memahami secara mendalam fenomena yang sedang dikaji karena keterlibatan langsung atau pengalaman yang relevan (Moleong, 2021). Penulis telah menyimpulkan bahwa BOSF merupakan subjek dari penelitian ini karena lembaga tersebut memiliki sumber-sumber resmi yang dapat penulis gunakan untuk menarik data dan kesimpulan. Penulis menggunakan satu subjek penelitian karena penelitian ini fokus untuk menganalisis peran yang dilakukan oleh BOSF. Oleh karena itu, informasi yang berasal dari BOSF tersebut sangat penulis butuhkan dalam penelitian ini.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif yang mencakup analisis terkait peran BOSF dalam perlindungan orangutan, laporan resmi tahunan yang dikeluarkan, serta keberhasilan perlindungan orangutan. Data deskriptif sekunder yang mendukung dapat diambil melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, dan media *online*.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik secara langsung melalui wawancara dan observasi, maupun secara tidak langsung melalui dokumentasi dan arsip (Sugiyono, 2019). Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi pustaka yang berasal dari laporan resmi subjek penelitian dan jurnal atau artikel yang terkait dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan perwakilan BOSF, yaitu Paulina L. Ela, selaku Kepala Divisi Komunikasi BOSF. Sedangkan data sekunder dapatkan melalui studi pustaka yang berasal dari laporan resmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait dan jurnal ilmiah yang dapat mendukung penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka serta wawancara dengan BOSF sebagai narasumber utama. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, seperti kajian literatur, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penulis menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan analisis data model Miles & Huberman (1984) yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan perwakilan pihak BOSF sebagai data primer serta studi pustaka melalui artikel jurnal dan laporan resmi tahunan yang dikeluarkan oleh BOSF sebagai data sekunder. Reduksi data merupakan tahap dimana penulis berusaha untuk memfokuskan pada data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian sehingga data tersebut menjadi layak untuk ditampilkan. Penyajian data dilakukan oleh penulis ke dalam bentuk yang singkat atau uraian singkat, dapat berupa bagan atau paragraf. Pada penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dijelaskan secara naratif. Pada tahap terakhir, yaitu Penarikan kesimpulan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah tercantum di awal.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk menjaga kualitas data, penulis melakukan pengumpulan data melalui sumber sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Lebih lanjut, untuk menjaga kebenaran data sekunder, penulis mengambil data sekunder dari sumber-sumber resmi yang dikeluarkan oleh subjek serta variabel penelitian ini.